



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Sungai Baung, 06 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di **XXXX**, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Muara Delang, 09 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan **XXXX**, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXXX**, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: **XXXX**, tertanggal 10 November 2016;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di **XXXX**, Provinsi Jambi sampai tahun 2018, setelah itu pindah ke **XXXX**, Provinsi Jambi hanya 2 (dua) minggu, kemudian terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di **XXXX**, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **XXXX**, NIK **XXXX**, anak pertama, Perempuan, lahir di Pulau Rengas 13 Mei 2017, pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. **XXXX**, NIK **XXXX**, anak kedua, Perempuan, lahir di Pulau Rengas 21 Desember 2021, pendidikan Belum Sekolah;Kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Februari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena uang dari hasil Tergugat bekerja Tergugat gunakan untuk bermain judi online setiap harinya, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya;
 - b. Penggugat sering menasehati Tergugat supaya Tergugat merubah sikap buruknya, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan tetap tidak berubah;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) itupun masih sangat kurang untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir serta Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 2 (dua) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang bertempat di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXX, Provinsi Jambi, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak .Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H.**, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 19 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 27 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Bko tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat angka 1 dan 2 tentang peristiwa pernikahan, tempat tinggal bersama terakhir, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat benar adanya;
- Bahwa posita Penggugat angka 3 benar, Penggugat dan Tergugat sudah ada pertengkaran sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa posita Penggugat angka 3.a tidak benar, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Memang benar Tergugat ada bermain judi online, tetapi Tergugat sudah berhenti bermain sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa posita Penggugat angka 3.b benar, tetapi Tergugat marah-marah bukan karena tidak terima dinasehati Penggugat, justru Tergugat marah karena Tergugat menegur Penggugat, seperti contohnya ketika Penggugat sakit dan sedang dipasang alat vacum, Penggugat tetap saja main HP, Tergugat menegur Penggugat, tetapi Penggugat malah tidak terima ditegur oleh Tergugat;
- Bahwa posita Penggugat angka 4 benar, tetapi sebenarnya uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukan Rp126.000,00 (seratus

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam ribu rupiah), uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun dibayarkan untuk membayarkan utang di bank sehingga sisanya adalah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa posita Penggugat angka 5 benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa posita Penggugat angka 6 tidak benar, Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk berpisah, keluarga Tergugat sudah ada berupaya untuk mengunjungi Penggugat, tetapi ditolak terus karena Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh dalil-dalil bantahan dari Tergugat tidak benar;
- Bahwa Tergugat sudah bermain judi online sejak tahun 2020, satu bulan Tergugat gaji 2 (dua) kali, gaji yang pertama paling banyak dikasih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), gaji kedua paling banyak dikasih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa memang benar ada upaya dari dari pihak keluarga untuk menyatukan kembali sebanyak 3 (tiga) kali, dan tidak ada kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXX** dengan **XXXX**, Nomor **XXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangko Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 10 November 2016.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

2. Saksi

2.1. XXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di **XXXX**, Provinsi Jambi.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi yaitu di **XXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup karena suka bermain judi online, sehingga saksi selaku orang tua angkat sering membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketika dinasihati Tergugat tidak terima dan malah marah kepada Penggugat, saksi menyaksikan sendiri hal tersebut, saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat "kau ngoceh terus";
- Bahwa kebutuhan makan dan minum keluarga Penggugat dan Tergugat sehari-hari sejak menikah dipenuhi oleh saksi, jajan anaknya pun sejak anaknya lahir sampai dengan sekarang dari saksi;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat supaya membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Provinsi Jambi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi yaitu di **XXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar dua tahun yang lalu atau sejak sebulan setelah lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Selain itu saksi juga sering mendengar bahwa Tergugat suka bermain judi online namun saksi kurang paham yang seperti apa judi online itu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Tergugat tidak mau menerima nasihat. Ketika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah;
- Bahwa kebutuhan makan dan minum keluarga Penggugat dan Tergugat dan kebutuhan jajan anak-anaknya sejak menikah sampai dengan sekarang dari saksi;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 lalu hingga sekarang, saat itu terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah BPKB motor yang digadaikan oleh Tergugat kepada kawannya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena cara yang dilakukan oleh pihak Tergugat untuk mendamaikan kurang baik, pihak Tergugat bukannya berupaya mendamaikan malah datang untuk memojokkan;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **XXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXXX**, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah angkat Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun menurut cerita Tergugat, bahwa Tergugat boros menggunakan uang karena bermain judi online;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, menurut cerita Tergugat dan yang dilihat oleh saksi saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat lebih banyak asyik dengan HP nya daripada mengurus Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sekali berkunjung kurang lebih selama dua atau tiga jam;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil mempersatukan kembali karena Penggugatnya tetap tidak mau bersama lagi;

2. **XXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 01, **XXXX**, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu angkat Tergugat;
- Bahwa sekarang kurang lebih sudah 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah Tergugat yang bermain judi online sehingga nafkah menjadi kurang, saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat secara langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak satu kali saat saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya berunding untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengann pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantara mediator **Ibrahim, S.H., M.H**, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 19 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena uang dari hasil Tergugat bekerja Tergugat gunakan untuk bermain judi online setiap harinya, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya, Penggugat sering menasehati Tergugat supaya Tergugat merubah sikap buruknya, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan tetap tidak berubah yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang;

Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita Penggugat angka 1 dan 2 tentang peristiwa pernikahan, tempat tinggal bersama terakhir, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat benar adanya;
2. Bahwa posita Penggugat angka 3 benar, Penggugat dan Tergugat sudah ada pertengkaran sejak bulan Februari 2020;
3. Bahwa posita Penggugat angka 5 benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana ketentuan yang teruat dalam pasal 1925 KUH Perdata. Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil lainnya yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX (Saksi 1) dan XXXX (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah ayah dan ibu angkat Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sekurang-kurangnya sejak sekitar dua tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup karena suka bermain judi online, ketika dinasihati Tergugat tidak terima dan malah marah kepada Penggugat;
- Bahwa kebutuhan makan dan minum keluarga Penggugat dan Tergugat sehari-hari sejak menikah dipenuhi oleh saksi, jajan anaknya pun sejak anaknya lahir sampai dengan sekarang dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 lalu hingga sekarang;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Saksi 1 dan Saksi 2 sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal serumah, dan sudah beberapa kali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya di persidangan Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Tergugat tersebut di atas adalah ayah dan ibu angkat Tergugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan atau sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah Tergugat yang bermain judi online sehingga nafkah menjadi kurang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya berunding untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau lagi;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut meskipun saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Namun demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak menguatkan bantahan Tergugat bahkan cenderung menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas tidak memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sering bermain judi online setiap harinya, dan saat Penggugat menasehati Tergugat supaya merubah sikap buruknya, Tergugat malah marah-marah dan tetap tidak berubah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah sebelumnya telah pernah didamaikan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, terlebih-lebih karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto.

Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pa

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.477/Pdt.G/2023/PA.Bko